



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
 10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Berau.
7. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADK

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026.
- (2) ADK untuk Kampung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar rupiah) yaitu 10,28 % (sepuluh koma dua puluh delapan persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan menggunakan pembagian yaitu:
 - a. asas merata sebesar 69 % (enam puluh sembilan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M);
 - b. asas proporsional sebesar 30 % (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan indeks kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P); dan
 - c. alokasi kinerja sebesar 1 % (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai kinerja Kampung yang diberikan kepada 15 (lima belas) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIKA).

- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60 % (enam puluh persen);
 - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10 % (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10 % (sepuluh persen).
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. kesesuaian dan ketepatan penggunaan dana pada masing-masing bidang penggunaan ADK dengan bobot 20 % (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran (*output*) ADK memperhatikan skala prioritas visi misi Bupati dengan bobot 35 % (tiga puluh lima persen); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan melakukan sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Kampung dalam skala prioritas visi misi Bupati dengan bobot 20 % (dua puluh persen).
- (4) Indikator variabel dalam penghitungan alokasi kinerja atas pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai berdasarkan ketepatan waktu pengesahan:
 - a. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Peraturan Kampung tentang APB Kampung sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - c. Peraturan Kampung tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Kampung sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 - e. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (5) Indikator variabel dalam penghitungan alokasi kinerja atas kesesuaian dan ketepatan penggunaan dana pada masing-masing bidang penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai berdasarkan persentase:
 - a. belanja bidang pemerintahan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. belanja bidang pembangunan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - c. belanja bidang pemberdayaan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - d. belanja bidang pembinaan sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - e. bidang tak terduga sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 - f. penyertaan modal badan usaha milik Kampung (yang aktif dan berkontribusi pada PAK) sebesar 10 % (sepuluh persen)
- (6) Indikator variabel dalam penghitungan alokasi kinerja atas capaian keluaran (*output*) ADK memperhatikan skala prioritas visi misi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai berdasarkan:
 - a. persentase jumlah Pendapatan Asli Kampung (PAK) sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. persentase kenaikan Pendapatan Asli Kampung (PAK) sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - d. persentase upah kerja/hari orang kerja (HOK) sebesar 20 % (dua puluh persen).

- (7) Indikator variabel dalam penghitungan alokasi kinerja atas capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan melakukan sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Kampung dalam skala prioritas visi misi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai berdasarkan:
- a. kenaikan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. status Indeks Desa (ID) Kampung (terakhir) sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. persentase penurunan rumah tangga miskin (RTM) sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - d. persentase penurunan angka stunting sebesar 15 % (lima belas persen); dan
 - e. persentase peningkatan cakupan partisipasi aktif dari masyarakat terhadap tingkat kehadiran balita dalam kegiatan posyandu (D/S) di Posyandu sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 4

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga.
- (2) Penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Kampung dan dikelola langsung oleh Kampung.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap aparat Kampung, tunjangan badan permusyawaratan Kampung dan insentif ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya.

BAB III

PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADK

Pasal 5

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) ADK Kampung Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2026 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2026.
- (3) Kepala Kampung mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran dan pencairan ADK Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua) kepada Camat setelah melalui proses verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
- (4) Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADK Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua) kepada Bupati Berau melalui Kepala BPKAD sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.
- (5) Pengajuan ADK Tahap 1 (satu) tahun berjalan dapat dilakukan:
 - a. realisasi penggunaan ADK Tahap 2 (dua) tahun sebelumnya yang dilaporkan dalam Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi pelaksanaan APB Kampung tahun sebelumnya; dan
 - b. berkas kelengkapan syarat pengajuan penyaluran terpenuhi dan lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.

- (6) Pengajuan ADK Tahap 2 (dua) tahun berjalan dapat dilakukan:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana dan capaian output ADK minimal 50 % (lima puluh persen) termasuk penggunaan SILPA tahun sebelumnya yang dilaporkan dalam Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban atas Realisasi pelaksanaan APBK tahun sebelumnya
 - b. dalam hal SILPA tahun sebelumnya belum terserap dan digunakan di tahun anggaran selanjutnya menunjukkan kondisi lebih besar 30% (tiga puluh persen) dana SILPA yang belum digunakan/diserap, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Kampung, penyaluran ADK Tahap 2 (dua) tahun berjalan dapat dilakukan dengan memperhitungkan jumlah SILPA tahun sebelumnya yang belum terealisasi setelah dilakukan evaluasi oleh tim sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung; dan
 - c. berkas kelengkapan syarat pengajuan penyaluran terpenuhi dan lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.
- (7) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran ADK dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, maka sisa ADK tersebut akan menjadi sisa lebih perhitungan dalam APBD.
- (8) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat disalurkan kembali ke rekening kas Kampung pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) Rincian ADK kepada setiap Kampung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **5 Februari** 2026

BUPATI BERAU,

SRI JUNIASIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **5 Februari** 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN 2026

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Kampung	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Jumlah
1.	Kelay	1. Merabu	1.000.500.000	208.646.000	0	1.209.146.000
		2. Panaan	1.000.500.000	187.781.000	0	1.188.281.000
		3. Merapun	1.000.500.000	592.034.000	0	1.592.534.000
		4. Muara Lesan	1.000.500.000	213.875.000	0	1.214.375.000
		5. Merasa	1.000.500.000	394.902.000	0	1.395.402.000
		6. Lesan Dayak	1.000.500.000	186.005.000	0	1.186.505.000
		7. Long Beliu	1.000.500.000	399.829.000	0	1.400.329.000
		8. Long Duhung	1.000.500.000	179.612.000	0	1.180.112.000
		9. Long Lancim	1.000.500.000	155.423.000	0	1.155.923.000
		10. Long Keluh	1.000.500.000	162.872.000	0	1.163.372.000
		11. Long Pelay	1.000.500.000	162.630.000	0	1.163.130.000
		12. Mapulu	1.000.500.000	153.168.000	0	1.153.668.000
		13. Long Suluy	1.000.500.000	306.682.000	0	1.307.182.000
		14. Sido Bangen	1.000.500.000	201.094.000	0	1.201.594.000
		Jumlah	14.007.000.000	3.504.553.000	0	17.511.553.000
2.	Talisayan	1. Dumaring	1.000.500.000	404.745.000	0	1.405.245.000
		2. Talisayan	1.000.500.000	974.390.000	0	1.974.890.000
		3. Campur Sari	1.000.500.000	306.209.000	0	1.306.709.000
		4. Bumi Jaya	1.000.500.000	488.099.000	0	1.488.599.000
		5. Tunggal Bumi	1.000.500.000	292.044.000	0	1.292.544.000

No.	Kecamatan	Kampung	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Jumlah
		6. Sumber Mulya	1.000.500.000	283.170.000	0	1.283.670.000
		7. Suka Murya	1.000.500.000	359.471.000	75.000.000	1.434.971.000
		8. Purna Sari Jaya	1.000.500.000	314.318.000	0	1.314.818.000
		9. Eka Sapta	1.000.500.000	295.564.000	0	1.296.064.000
		10. Capuak	1.000.500.000	455.528.000	0	1.456.028.000
		Jumlah	10.005.000.000	4.173.538.000	75.000.000	14.253.538.000
3.	Sambaliung	1. Long Lanuk	1.000.500.000	329.265.000	100.000.000	1.429.765.000
		2. Tumbit Dayak	1.000.500.000	737.987.000	100.000.000	1.838.487.000
		3. Inaran	1.000.500.000	240.950.000	50.000.000	1.291.450.000
		4. Pegat Bukur	1.000.500.000	418.699.000	0	1.419.199.000
		5. Rantau Panjang	1.000.500.000	263.705.000	75.000.000	1.339.205.000
		6. Suaran	1.000.500.000	997.684.000	0	1.998.184.000
		7. Pijanau	1.000.500.000	538.559.000	0	1.539.059.000
		8. Pesayan	1.000.500.000	412.612.000	50.000.000	1.463.112.000
		9. Sei Bebanir Bangun	1.000.500.000	1.033.960.000	75.000.000	2.109.460.000
		10. Gurimbang	1.000.500.000	490.265.000	0	1.490.765.000
		11. Sukan tengah	1.000.500.000	836.711.000	0	1.837.211.000
		12. Tanjung Perangat	1.000.500.000	340.002.000	0	1.340.502.000
		13. Bena Baru	1.000.500.000	239.331.000	0	1.239.831.000
		Jumlah	13.006.500.000	6.879.730.000	450.000.000	20.336.230.000
4.	Segah	1. Long La'ai	1.000.500.000	318.664.000	0	1.319.164.000
		2. Punan Segah	1.000.500.000	148.270.000	0	1.148.770.000
		3. Long Ayap	1.000.500.000	189.008.000	0	1.189.508.000
		4. Long Ayan	1.000.500.000	349.618.000	0	1.350.118.000
		5. Punan Malinau	1.000.500.000	293.438.000	0	1.293.938.000
		6. Punan Mahkam	1.000.500.000	233.589.000	0	1.234.089.000
		7. Gunung Sari	1.000.500.000	1.492.920.000	0	2.493.420.000
		8. Pandan Sari	1.000.500.000	395.985.000	0	1.396.485.000
		9. Bukit Bakmur	1.000.500.000	372.670.000	0	1.373.170.000
		10. Harapan Jaya	1.000.500.000	593.230.000	0	1.593.730.000

No.	Kecamatan	Kampung	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Jumlah
		11. Tepian Buah	1.000.500.000	324.625.000	0	1.325.125.000
		12. Batu Rajang	1.000.500.000	182.190.000	0	1.182.690.000
		13. Siduung Indah	1.000.500.000	186.336.000	0	1.186.836.000
		Jumlah	13.006.500.000	5.080.543.000	0	18.087.043.000
5.	Gunung Tabur	1. Tasuk	1.000.500.000	819.840.000	0	1.820.340.000
		2. Birang	1.000.500.000	363.820.000	100.000.000	1.464.320.000
		3. Maluang	1.000.500.000	1.082.046.000	150.000.000	2.232.546.000
		4. Samburakat	1.000.500.000	351.584.000	0	1.352.084.000
		5. Sambakungan	1.000.500.000	587.535.000	0	1.588.035.000
		6. Merancang Ulu	1.000.500.000	466.828.000	0	1.467.328.000
		7. Merancang Ilir	1.000.500.000	381.793.000	0	1.382.293.000
		8. Pulau Besing	1.000.500.000	138.714.000	0	1.139.214.000
		9. Melati Jaya	1.000.500.000	610.898.000	0	1.611.398.000
		10. Batu-Batu	1.000.500.000	269.796.000	0	1.270.296.000
		Jumlah	10.005.000.000	5.072.854.000	250.000.000	15.327.854.000
6.	Pulau Derawan	1. Pegat Batumbuk	1.000.500.000	399.319.000	0	1.399.819.000
		2. Teluk Semanting	1.000.500.000	302.807.000	0	1.303.307.000
		3. Tanjung Batu	1.000.500.000	2.054.438.000	0	3.054.938.000
		4. Pulau Derawan	1.000.500.000	427.227.000	0	1.427.727.000
		5. Kasai	1.000.500.000	1.090.459.000	0	2.090.959.000
		Jumlah	5.002.500.000	4.274.250.000	0	9.276.750.000
7.	Biduk-Biduk	1. Biduk-Biduk	1.000.500.000	568.568.000	0	1.569.068.000
		2. Pantai Harapan	1.000.500.000	297.977.000	0	1.298.477.000
		3. Tanjung Prepat	1.000.500.000	302.213.000	0	1.302.713.000
		4. Teluk Sumbang	1.000.500.000	354.450.000	0	1.354.950.000
		5. Teluk Sulaiman	1.000.500.000	534.936.000	0	1.535.436.000
		6. Giring-Giring	1.000.500.000	452.648.000	0	1.453.148.000
		Jumlah	6.003.000.000	2.510.792.000	0	8.513.792.000
8.	Teluk Bayur	1. Tumbit Melayu	1.000.500.000	626.398.000	0	1.626.898.000
		2. Labanan Jaya	1.000.500.000	613.509.000	0	1.614.009.000
		3. Labanan Makmur	1.000.500.000	812.615.000	0	1.813.115.000

No.	Kecamatan	Kampung	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Jumlah
		4. Labanan Makarti	1.000.500.000	517.533.000	75.000.000	1.593.033.000
		Jumlah	4.002.000.000	2.570.055.000	75.000.000	6.647.055.000
9.	Tabalar	1. Tabalar Muara	1.000.500.000	287.749.000	0	1.288.249.000
		2. Tubaan	1.000.500.000	528.187.000	50.000.000	1.578.687.000
		3. Tabalar ulu	1.000.500.000	266.471.000	0	1.266.971.000
		4. Semurut	1.000.500.000	565.564.000	0	1.566.064.000
		5. Buyung-Buyung	1.000.500.000	653.945.000	0	1.654.445.000
		6. Harapan Maju	1.000.500.000	372.038.000	0	1.372.538.000
		Jumlah	6.003.000.000	2.673.954.000	50.000.000	8.726.954.000
10.	Maratua	1. Bohe Silian	1.000.500.000	855.374.000	0	1.855.874.000
		2. Payung-Payung	1.000.500.000	281.420.000	0	1.281.920.000
		3. Teluk Alulu	1.000.500.000	265.518.000	0	1.266.018.000
		4. Teluk Harapan	1.000.500.000	337.470.000	0	1.337.970.000
		Jumlah	4.002.000.000	1.739.782.000	0	5.741.782.000
11.	Batu Putih	1. Tembudan	1.000.500.000	593.838.000	50.000.000	1.644.338.000
		2. Kayu Indah	1.000.500.000	244.427.000	0	1.244.927.000
		3. Batu Putih	1.000.500.000	645.503.000	200.000.000	1.846.003.000
		4. Lobang Kelatak	1.000.500.000	167.602.000	0	1.168.102.000
		5. Ampen Medang	1.000.500.000	265.367.000	0	1.265.867.000
		6. Balikukup	1.000.500.000	401.084.000	0	1.401.584.000
		7. Sumber Agung	1.000.500.000	226.240.000	250.000.000	1.476.740.000
		Jumlah	7.003.500.000	2.544.061.000	500.000.000	10.047.561.000
12.	Biatan	1. Biatan Ulu	1.000.500.000	244.589.000	0	1.245.089.000
		2. Biatan Ilir	1.000.500.000	272.280.000	50.000.000	1.322.780.000
		3. Karangan	1.000.500.000	235.635.000	0	1.236.135.000
		4. Biatan Lempake	1.000.500.000	634.167.000	0	1.634.667.000
		5. Manunggal Jaya	1.000.500.000	369.242.000	0	1.369.742.000
		6. Biatan Bapinang	1.000.500.000	253.978.000	0	1.254.478.000
		7. Biatan Baru	1.000.500.000	193.391.000	0	1.193.891.000
		8. Bukit Makmur Jaya	1.000.500.000	272.606.000	0	1.273.106.000

	Jumlah	8.004.000.000	2.475.888.000	50.000.000	10.529.888.000
	Jumlah Keseluruhan	100.050.000.000	43.500.000.000	1.450.000.000	145.000.000.000

Terbilang: seratus empat puluh lima miliar rupiah

